

ADDENDUM PERJANJIAN LAYANAN UOB BUSINESS INTERNET BANKING	ADDENDUM TO THE UOB BUSINESS INTERNET BANKING SERVICE AGREEMENT
1. Ini adalah Adendum Perjanjian Layanan UOB Business Internet Banking untuk Negara Indonesia	1. This is the Country Addendum (Indonesia) to the UOB Business Internet Banking Service Agreement.
2. Perjanjian Layanan UOB Business Internet Banking ("Perjanjian"), Adendum Perjanjian Layanan UOB Business Internet Banking ("Addendum") dan seluruh formulir aplikasi Layanan Business Internet Banking (Internet Banking Bisnis) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan Perjanjian.	2. UOB Business Internet Banking Service Agreement (the "Agreement"), Country Addendum to the UOB Business Internet Banking Service Agreement (the "Addendum") and all application forms of Business Internet Banking is an integral that inseparable.
3. Definisi "Hukum yang Berlaku" dalam Pasal 1.1 Perjanjian tersebut dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut: "Hukum yang Berlaku" berarti semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, Undang-Undang, peraturan, petunjuk, surat edaran, pemberitahuan (baik dari badan atau otoritas pemerintah atau organisasi yang mengatur diri sendiri dalam kaitannya dimana Grup Bank UOB adalah seorang anggota, atau yang lainnya), baik di dalam maupun di luar Indonesia yang berlaku untuk setiap Grup Bank UOB dan/atau Nasabah dan/atau pada mana Grup Bank UOB dan/atau Nasabah tunduk.	3. The definition of "Applicable Laws" in Clause 1.1 of the Agreement shall be deleted and replaced to become as follows: "Applicable Laws" means all statutes, laws, rules, regulations, directives, circulars, notices (whether of governmental body or authority or self-regulatory organisations in relation to which any UOB Group Bank is a member, or otherwise), whether in or outside Indonesia which are applicable to any UOB Group Bank and/or the Customer and/or to which any UOB Group Bank and/or the Customer is subject.
4. Definisi "Hari Kerja Perbankan" dalam Pasal 1.1 Perjanjian tersebut dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut: "Hari Kerja " berarti setiap hari kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur umum resmi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang, di mana setiap Grup Bank UOB terbuka untuk melakukan bisnis dan otoritas lokal mengadakan kliring.	4. The definition of "Banking Day" in Clause 1.1 of the Agreement shall be deleted and replaced to become as follows: "Business Day" means every day except Saturday, Sunday and other official public holidays as determined by the government or authorized institutions, where any UOB Group Bank is open for business and local authorities organize a clearance.
5. Ayat (d) dalam definisi "Instruksi" dalam Pasal 1.1 Perjanjian tersebut dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut: "(d) dengan menggunakan tanda tangan elektronik (sebagaimana ditentukan dalam (i) Undang Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; (ii) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagai peraturan pelaksana dari	5. Paragraph (d) under the definition of "Instruction" in Clause 1.1 of the Agreement shall be deleted and replaced to become as follows: "(d) by using an electronic signature (as defined in (i) Law No.11 year 2008 on Electronic Transaction and Information; (ii)Government Regulation No.82 year 2012 on Implementation of the System and Electronic Transactions as implementing regulations for ITE Law as amended or

UU ITE beserta perubahannya dan penambahannya dari waktu ke waktu) dari Nasabah atau Penandatanganan Perusahaan atas nama Nasabah.”	supplemented from time to time) of the Customer or a Company Signatory on behalf of the Customer.”
6. Definisi "Administrator Perusahaan" dalam Pasal 1.1 Perjanjian tersebut dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut: "Administrator Perusahaan" berarti orang yang ditunjuk oleh Nasabah untuk mengelola dan mengendalikan akses dan menggunakan Internet Banking Bisnis oleh Para Penandatanganan Perusahaan dan Pengguna Perusahaan atas nama Nasabah dan diberikan wewenang untuk menerima, memegang dan/atau menggunakan Token Keamanan atas nama Nasabah. Administrator Perusahaan merujuk kepada Administrator.	6. The definition of “Company Administrator” in Clause 1.1 of the Agreement shall be deleted and replaced to become as follows: “Company Administrator” means the person appointed by the Customer to administer and control the access and use of Business Internet Banking by Company Signatories and Company Users on behalf of the Customer and authorised to receive, hold and/or use any Security Token on behalf of the Customer. Company Administrator refers to Administrator.
7. Definisi "Penandatanganan Perusahaan" dalam Pasal 1.1 Perjanjian tersebut dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut: "Penandatanganan Perusahaan" berarti seseorang yang diberikan wewenang oleh Nasabah (baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan orang atau orang [-orang] lain) untuk menggunakan dan mengoperasikan Layanan untuk dan atas nama Nasabah dan/atau menyerahkan atau membuat suatu Aplikasi atau memberikan suatu Instruksi dan/atau membuat atau menandatangani instrumen apapun dan/atau untuk mengadakan Transaksi atas suatu Rekening atau menggunakan Layanan apapun untuk dan atas nama Nasabah dan/atau untuk menerima, memegang dan/atau menggunakan Token Keamanan atas nama Nasabah. Penandatanganan Perusahaan merujuk kepada Penyetuju dan Penyetuju Pembayaran Gaji.	7. The definition of “Company Signatory” in Clause 1.1 of the Agreement shall be deleted and replaced to become as follows: “Company Signatory” means a person authorised by the Customer (whether alone or jointly with any other person or persons) to utilise and operate the Services for and on behalf of the Customer and/or submit or make any Application or give any instruction and/or execute or sign any instrument and/or to effect any transaction on any Account or operate or utilise any Service for and on behalf of the Customer and/or to receive, hold and/or use any Security Token on behalf of the Customer. Company Signatory refers to Authoriser and Payroll Authoriser;
8. Definisi "Pengguna Perusahaan" dalam Pasal 1.1 Perjanjian tersebut dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut: "Pengguna Perusahaan" berarti orang yang diberikan wewenang oleh Nasabah dan/atau Administrator Perusahaan untuk melakukan Transaksi sehari-hari yang tidak memerlukan wewenang mandat dan untuk menerima, memegang dan/atau menggunakan Token Keamanan atas nama Nasabah. Pengguna Perusahaan merujuk kepada Pengguna Non	8. The definition of “Company User” in Clause 1.1 of the Agreement shall be deleted and replaced to become as follows: “Company User” means a person authorised by the Customer and/or the Company Administrator to perform day-to-day transactions not requiring mandate authority and to receive, hold and/or use any Security Token on behalf of the Customer. Company User refers to Enquirer, Maker, Verifier, Sender and Payroll Maker.

Transaksional, Pembuat, Pemeriksa, Pengirim dan Pembuat Pembayaran Gaji.	
9. Definisi "Transaksi" dalam Pasal 1.1 Perjanjian tersebut dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut: "Transaksi" termasuk setiap transfer, penarikan, pembelian, transaksi trade atau tipe pembayaran yang manapun.	9. The definition of "Transaction" in Clause 1.1 of the Agreement shall be deleted and replaced to become as follows: "Transaction" includes any transfer, withdrawal, purchasing, trade payment or any tipe of payment.
10. Definisi "Layanan" dalam Pasal 1.1 Perjanjian tersebut dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut: "Layanan" berarti setiap fasilitas kredit, layanan perbankan atau produk atau layanan fasilitas lainnya yang disediakan oleh Grup Bank UOB kepada Nasabah yang menggunakan Internet Banking Bisnis (termasuk namun tidak terbatas pada pemberian kewenangan kepada Pengguna Nasabah untuk menyetujui atas nama Nasabah terhadap hal-hal yang diuraikan dalam Perjanjian ini).	10. The definition of "Services" in Clause 1.1 of the Agreement shall be deleted and replaced to become as follows: "Services" means any credit, banking services or other facility product or service provided by any UOB Group Bank to the Customer using Business Internet Banking (including without limitation the empowerment of Customer Users to agree on behalf of the Customer the matters described in this Agreement).
11. Definisi "Grup Bank UOB" dalam Pasal 1.1 Perjanjian tersebut dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut: "Grup Bank UOB" berarti PT Bank UOB Indonesia	11. The definition of "UOB Group Bank" in Clause 1.1 of the Agreement shall be deleted and replaced to become as follows: "UOB Group Bank" means PT Bank UOB Indonesia.
12. Definisi "ID Pengguna" dalam Pasal 1.1 Perjanjian tersebut dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut: "ID Pengguna" berarti karakter atau nomor identifikasi unik (baik merupakan angka-alfabet atau bukan) yang diterbitkan dan diberikan oleh Grup Bank UOB kepada Nasabah atau dengan cara lainnya dipilih oleh Nasabah untuk digunakan oleh Pengguna Nasabah untuk mengakses Internet Banking Bisnis yang memungkinkan Grup Bank UOB untuk memverifikasi dan mengotentikasi identitas dari Pengguna Nasabah tersebut atas aksesnya terhadap Internet Banking Bisnis dan mencakup setiap karakter dan angka lainnya yang diberikan atau dipilih demikian sebagai penggantinya.	12. The definition of "User ID" in Clause 1.1 of the Agreement shall be deleted and replaced to become as follows: "User ID" means the unique identification characters or number (whether or not alpha-numeric) issued and assigned by any UOB Group Bank to the Customer or otherwise selected by the Customer for use by a Customer User to access Business Internet Banking and for the purpose of enabling the UOB Group Bank to verify and authenticate the identity of such Customer User for its access to Business Internet Banking and includes any other characters or numbers so assigned or selected in replacement thereof.
13. Definisi "Situs WEB " dalam Pasal 1.1 Perjanjian tersebut dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut:	13. The definition of "Website" in Clause 1.1 of the Agreement shall be deleted and replaced to become as follows:

"Situs Web" berarti alamat situs web saat ini yang ada pada www.uobgroup.com dan www.uob.co.id (atau setiap penggantian atau nama domain penerusnya), dan termasuk setiap situs web yang dioperasikan dan/atau dipertahankan/dipelihara oleh atau untuk Bank Grup UOB manapun dari waktu ke waktu dan pada saat kapanpun.	"Website" means the website presently located at www.uobgroup.com and www.uob.co.id (or any replacement or successor domain name), and includes any website operated and/or maintained by or for any UOB Group Bank from time to time and at any time.
14. Pasal 1.6 akan dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut: 1.6 Perjanjian ini dapat diubah sesuai dengan ketentuan-ketentuannya dari waktu ke waktu dan berfungsi sebagai tambahan terhadap kesepakatan-kesepakatan lainnya yang dapat dimiliki pada setiap Grup Bank UOB. Pemberitahuan atas perubahan akan diberitahukan paling lambat 30 Hari Kerja sebelum perubahan berlaku efektif.	14. Clause 1.6 shall be deleted and replaced to become as follows: 1.6 This Agreement may be amended in accordance with its terms from time to time and is in addition to any other agreements which the Customer may have with any UOB Group Bank Notice of changes will be notified no later than 30 Business Days before the changes become effective.
15. Menambahkan ayat 2.4, dengan ketentuan sebagai berikut: 2.4 Khusus Transaksi yang terkait dengan trade, Perjanjian ini juga akan merujuk kepada syarat dan ketentuan umum dan perjanjian kredit yang telah disepakati sebelumnya antara Grup Bank UOB dengan Nasabah. Dalam hal terdapat suatu konflik atau inkonsistensi antara Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan umum dan perjanjian kredit, maka syarat dan ketentuan umum dan perjanjian kredit yang berlaku, sepanjang tidak menyangkut dengan penggunaan Layanan Internet Banking Bisnis UOB.	15. Insert new clause 2.4 as follows: 2.4 Specific for trade related transaction, this Agreement refers to general terms and conditions and credit agreement which have been approved by UOB Group Bank and the Customer. In the event of any conflict or inconsistency between this Agreement with general terms and conditions and credit agreement, the general terms and conditions and credit agreement shall prevail, as long as do not relate with the use of the UOB Business Internet Banking Service.
16. Pasal 4.4 akan dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut: 4.4 Dalam hal suatu Grup Bank UOB memutuskan untuk mendasarkan, bertindak atas atau melaksanakan Instruksi atau dengan cara lainnya memiliki suatu kewajiban untuk melakukan hal tersebut itu dalam hubungannya dengan suatu Instruksi, Grup Bank UOB tersebut harus diizinkan untuk bertindak atas atau melaksanakan Instruksi dalam waktu yang wajar, dengan memperhatikan sistem dan operasi dari Grup Bank UOB tersebut dan keadaan-keadaan lain yang pada saat itu berlaku.	16. Clause 4.4 shall be deleted and replaced to become as follows: 4.4 In the event that any UOB Group Bank decides to rely, act on or carry out any Instruction or is otherwise under an obligation to do so in relation to any Instruction, that UOB Group Bank shall be allowed such amount of time to act on or carry out any Instruction as may be reasonable having regard to the systems and operations of that UOB Group Bank and the other circumstances then prevailing.

17. Pasal 4.8 akan dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut: 4.8 Nasabah bertanggung jawab untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan Instruksi dan bahwa Instruksi tersebut mencerminkan maksud Nasabah dan mencapai tujuan yang dimaksudkan oleh Nasabah, dan Nasabah bertanggung jawab untuk suatu Kerugian atau keterlambatan yang timbul dari ketidakakuratan atau ketidaklengkapan suatu Instruksi.	17. Clause 4.8 shall be deleted and replaced to become as follows: 4.8 The Customer shall be solely responsible for ensuring the accuracy and completeness of its Instruction and that that Instruction reflect the Customer's intent and achieves the Customer's intended purpose, and the Customer shall be liable for any Loss or delay arising from the inaccuracy or incompleteness of such Instruction.
18. Klausul berikut dimasukkan kedalam Pasal 4 Perjanjian menjadi Pasal 4.12 yang berbunyi sebagai berikut: 4.12 Dalam hal Grup Bank UOB menyediakan daftar bank penerima yang kepada siapa pembayaran dapat dilakukan ke rekening di bank-bank tersebut melalui Internet Banking Bisnis, Grup Bank UOB memiliki kebijaksanaan untuk dan mungkin tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah untuk menghapus suatu bank penerima atau mengubah daftar bank-bank penerima. Nasabah harus bertanggung jawab untuk memastikan keakuratan kode tujuan bank dari bank penerima dalam Instruksi kepada Grup Bank UOB.	18. The following clause is to be inserted in Clause 4 of the Agreement to become Clause 4.12 which shall be read as follows: 4.12 Where UOB Group Bank provides a list of beneficiary banks to whom payment may be made to bank accounts in these banks through Business Internet Banking, UOB Group Bank has the discretion to and may without prior notice to the Customer delete any beneficiary bank or amend such list of beneficiary banks. The Customer shall be solely responsible for ensuring the accuracy of the destination bank code of the beneficiary bank in its Instruction to UOB Group Bank.
19. Pasal 5.4 akan dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut: 5.4 Nasabah harus memastikan bahwa Pengguna Nasabah yang kepadanya suatu Token Keamanan dikeluarkan atau diberikan harus tetap menyimpan Token Keamanan setiap saat dan tidak boleh mengizinkan orang lain manapun untuk mempunyai akses ke atau menggunakan Token Keamanan yang diterbitkan atau diberikan kepada Pengguna Nasabah dimaksud, dan tidak mengungkapkan OTP yang dihasilkan oleh Token Keamanannya kepada siapa pun. Nasabah setuju bahwa setiap bentuk penyalahgunaan Token Keamanan oleh pihak lain yang tidak berwenang sepenuhnya merupakan tanggung jawab Nasabah.	19. Clause 5.4 shall be deleted and replaced to become as follows: 5.4 The Customer shall procure that the Customer User to whom any Security Token is issued or provided shall retain the Security Token at all times and shall not permit any other person to have access to or to use the Security Token issued or provided to such Customer User, and not reveal the OTP generated by his Security Token to anyone. The Customer agree that every misuse of Security Token by unauthorized party shall be solely borne by the Customer.
20. Pasal 5.6 akan dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut:	20. Clause 5.6 shall be deleted and replaced to become as follows:

5.6 Setiap Grup Bank UOB tetap berhak untuk mengakhiri, menghentikan sementara, membatalkan, menolak untuk memperbaharui atau mengganti Token Keamanan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah atau Pengguna Nasabah yang kepadanya Token Keamanan telah dikeluarkan atau diberikan. Nasabah harus memastikan bahwa Pengguna Nasabah tidak boleh menggunakan Token Keamanan setelah berakhirnya Layanan atau Rekening apapun sehubungan dengan Layanan atau Rekening yang telah diakhiri tersebut.	5.6 Each UOB Group Bank reserves the right to terminate, suspend, cancel, decline to renew or replace any Security Token with prior notice to the Customer or the Customer User to whom the Security Token has been issued or provided. The Customer shall procure that the Customer User shall not after the termination of any Service or Account use the Security Token in relation to the Service or Account that has been terminated
21. Pasal 5.7 akan dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut: 5.7 Nasabah bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan terhadap setiap syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian ini untuk menjamin mutu yang dapat diterima, berharga atau kesesuaian untuk tujuan dari setiap Token Keamanan.	21. Clause 5.7 shall be deleted and replaced to become as follows: 5.7 The Customer solely liable any breach of any implied terms in this Agreement as to satisfactory quality, merchantability or fitness for purpose of any Security Token.
22. Pasal 7.1 akan dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut: 7.1 Nasabah setuju untuk mematuhi dan untuk memastikan bahwa Pengguna Nasabah mematuhi syarat-syarat dari Perjanjian ini dan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh setiap Grup Bank UOB kepada Nasabah mengenai keamanan berkaitan dengan penggunaan Internet Banking Bisnis dan Layanan.	22. Clause 7.1 shall be deleted and replaced to become as follows: 7.1 The Customer agrees to comply with and to procure that the Customer Users comply with the terms of this Agreement and any policy of each UOB Group Bank may issue to the Customer regarding security in relation to use of Business Internet Banking and the Services.
23. Pasal 7.5 akan dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut: 7.5 Nasabah dengan ini meminta dan memberikan wewenang kepada Grup Bank UOB yang relevan dari waktu ke waktu tanpa diperlukan kewenangan atau pemberitahuan lebih lanjut dari Nasabah untuk (a) bertindak atas setiap permohonan atau instruksi, (b) me-reset setiap ID Pengguna, Kata Sandi atau mencabut kembali dan/atau menonaktifkan setiap Token Keamanan dari Pengguna Nasabah, dan/atau (c) mengeluarkan dan/atau mengganti Token Keamanan Pengguna Nasabah	23. Clause 7.5 shall be deleted and replaced to become as follows: 7.5 The Customer hereby request and authorise the relevant UOB Group Bank from time to time without further authority or notice from the Customer to: (a) act upon any request or instruction to re-set any User ID, Password, (b) revoke and/or deactivate any Security Token of a Customer User, and/or (c) issue and/or replace a Security Token of any Customer User to specify mode of which the Customer can make such request or instruction. In addition, the Customer agrees to be liable for any loss or

menjadi moda tertentu yang mana Nasabah dapat membuat permohonan atau instruksi demikian. Selain itu, Nasabah setuju untuk bertanggung jawab atas setiap kerugian atau kerusakan yang diderita oleh Nasabah atau setiap pihak ketiga yang timbul dari kelalaian Nasabah sehingga mengakibatkan timbulnya permohonan atau instruksi demikian yang tidak sah atau yang menipu.	damage suffered by the Customer or any third party arising from any negligence of the Customer which causes such request or instruction being unauthorised or fraudulent.
24. Pasal 10.4 akan dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut: 10.4 Setiap Grup Bank UOB berhak pada saat kapanpun tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk mendebet setiap Rekening sehubungan dengan setiap biaya, komisi atau jumlah lainnya yang jatuh tempo atau harus dibayar oleh Nasabah kepadanya. Untuk keperluan ini, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Grup Bank UOB dengan hak substitusi untuk mendebet setiap Rekening Nasabah.	24. Clause 10.4 shall be deleted and replaced to become as follows: 10.4 Each UOB Group Bank shall be entitled to debit without prior notice any Account at any time in respect of any fees, commissions or other sums due or payable by the Customer to it. For this purpose, the Customer hereby gives irrevocable power and authority to UOB Group Bank to debit its Account.
25. Klausul berikut dimasukkan ke dalam Pasal 10 Perjanjian menjadi Pasal 10.5 yang berbunyi sebagai berikut: 10.5 Nasabah dengan ini mengakui dan menerima pengenaan biaya Layanan sebagaimana diatur dalam ketentuan Layanan sebagaimana yang telah disetujui Nasabah.	25. The following clause is to be inserted in Clause 10 of the Agreement to become Clause 10.5 which shall be read as follows: 10.5 Customer hereby agree and accept Service charge as stated in Service terms as agreed by Customer.
26. Ayat (a) dalam Klausul 11.1 dari Perjanjian tersebut dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut (a) setiap perusahaan yang dianggap sebagai sebuah korporasi yang terkait dengan yang manapun dari Grup Bank UOB berdasarkan Undang Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor: 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku terhadap setiap anggota Grup Bank UOB beserta perubahannya dari waktu ke waktu;	26. Paragraph (a) under the Clause 11.1 of the Agreement shall be deleted and replaced to become as follows: (a) any corporation which is deemed to be a related corporation of any UOB Group Bank by virtue of Undang Undang No.40 tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas and Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan and other prevailing law and regulation to each member of UOB Group Bank and its amendment from time to time;

27. Ayat (c) dalam Klausul 11.1 dari Perjanjian tersebut dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut: (c) semua pengadilan, lembaga pemerintah dan otoritas yang sah di Indonesia dan di tempat-tempat lainnya di mana pengungkapan tersebut disyaratkan oleh undang-undang/hukum;	27. Paragraph (c) under the Clause 11.1 of the Agreement shall be deleted and replaced to become as follows: (c) all courts, governmental agencies and lawful authorities in Indonesia and elsewhere where the disclosure is required by law;
28. Klausul berikut dimasukkan ke dalam Pasal 11 Perjanjian menjadi Pasal 11.3 yang berbunyi sebagai berikut: 11.3 Setiap dan semua kuasa dan wewenang yang diberikan oleh Nasabah kepada Grup Bank UOB sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang integral dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini. Setiap kuasa dan wewenang demikian tidak dapat ditarik kembali/dibatalkan atau diakhiri dengan alasan apapun selama Layanan tersebut masih diberikan kepada Nasabah. Untuk tujuan dari klausul ini, Nasabah dengan ini mengesampingkan keberlakuan Pasal 1813, 1814, dan 1816 KUHPerdara Indonesia.	28. The following clause is to be inserted in Clause 11 of the Agreement to become Clause 11.3 which shall be read as follows: 11.3 Any and all power and authority conferred by the Customer to the the UOB Group Bank as stipulated herein constitute integral and inseparable part of this Agreement. Any such power and authorization cannot be revoked or terminated by any reason whatsoever for as long as Services are still provided to the Customer. For the purpose of this clause, the Customer hereby waives the applicability of Article 1813, 1814, and 1816 of the Indonesian Civil Code.
29. Pasal 12.1 akan dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut: 12.1 Internet Banking Bisnis dapat setiap saat dihentikan sementara atau diakhiri oleh Grup Bank UOB baik berkenaan dengan suatu Layanan lainnya atau suatu layanan atau fasilitas lainnya yang diberikan melalui Internet Banking Bisnis atau umumnya dengan suatu pemberitahuan kepada Nasabah yang disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelumnya.	29. Clause 12.1 shall be deleted and replaced to become as follows: 12.1 Business Internet Banking may be suspended or terminated by the UOB Group Bank at any time either with respect to any Service or any service or facility provided through Business Internet Banking or generally, with prior notification to the Customer which is given not later than 30 Business Days before.
30. Pasal 12.2 akan dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut: 12.2 Internet Banking Bisnis dapat setiap saat diubah oleh Grup Bank UOB baik berkenaan dengan setiap Layanan atau setiap layanan atau fasilitas yang diberikan melalui Internet Banking Bisnis atau umumnya dengan memberikan pemberitahuan sebelumnya, paling lambat 30 Hari Kerja sebelum perubahan berlaku efektif.	30. Clause 12.2 shall be deleted and replaced to become as follows: 12.2 Business Internet Banking may be varied by the UOB Group Bank at any time either with respect to any Service or any service or facility provided through Business Internet Banking or generally by giving prior notice no later than 30 Business Days before the changes become effective.

31. Pasal 12.3 akan dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut: 12.3 Nasabah dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan setidaknya memberikan 30 (tiga puluh) hari kalender pemberitahuan tertulis sebelumnya mengenai hal itu kepada Grup Bank UOB.	31. Clause 12.3 shall be deleted and replaced to become as follows: 12.3 The Customer may terminate this Agreement by giving at least thirty (30) calendar days prior written notice thereof to UOB Group Bank.
32. Pasal 12.4 akan dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut: 12.4 Setiap Grup Bank UOB dapat mengakhiri Perjanjian ini yang berlaku segera dengan memberikan pemberitahuan kepada Nasabah, jika Nasabah melakukan suatu pelanggaran yang material terhadap Perjanjian ini atau menjadi tidak dapat membayar hutang berdasarkan undang-undang/hukum dari yurisdiksi yang berlaku atau alasan lainnya sesuai pertimbangan Group Bank UOB. Mengenai pengakhiran ini, Nasabah setuju untuk mengenyampingkan keberlakuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.	32. Clause 12.4 shall be deleted and replaced to become as follows: 12.4 Any UOB Group Bank may terminate this Agreement with immediate effect by notice to the Customer, if the Customer commits a material breach of this Agreement or becomes insolvent under the laws of any applicable jurisdiction or any other reason as determine based on UOB Group Bank discretion. Regarding this termination, the Customer agrees to waive the applicability of Article 1266 of the Indonesia Civil Code.
33. Ayat (b) dalam Klausul 13.2 dari Perjanjian tersebut dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut: (b) virus apapun, komponen yang rusak, cacat, pengurangan, membahayakan atau tidak berfungsi (malfungsi) dalam dan/atau kerusakan apapun, gangguan atau kegagalan dari perangkat lunak apapun atau suatu telekomunikasi, komputer atau peralatan atau sistem elektronik lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) ketidakmampuan atau kegagalan dari suatu perangkat lunak, peralatan atau sistem untuk menerima dan/atau mengenali dan/atau secara tepat dan akurat menyimpan, memproses dan/ atau mengirim tanggal(-tanggal) atau data yang digabungkan atau didasarkan pada tanggal-tanggal, atau pemrosesan, penyimpanan dan/atau pengiriman dari suatu tanggal atau data yang tidak akurat berdasarkan ketidakmampuan atau	33. Paragraph (b) under the Clause 13.2 of the Agreement shall be deleted and replaced to become as follows: (b) any virus, default, defect, deficiency, harmful component or malfunction in and/or any breakdown, disruption or failure of any software or any telecommunications, computer or other electronic equipment or system, including but not limited to: (i) the inability or failure of any such software, equipment or system to accept and/or recognise and/or properly and accurately store, process and/or transmit dates or data incorporating or relying on dates, or the processing, storage and/or transmission of any inaccurate date or data by virtue of such inability or failure of any such equipment or system;

kegagalan demikian dari peralatan atau sistem; (ii) kegagalan baik dari perangkat lunak, peralatan atau sistem apapun (termasuk terminal apapun) untuk menerima, mengenali atau memproses suatu Kata Sandi atau ID Pengguna atau Instruksi; dan (iii) pengiriman virus apapun ke perangkat lunak, peralatan atau sistem apapun;	(ii) the failure of any such software, equipment or system (including any terminal) to accept, recognise or process any Password or User ID or Instruction; and (iii) the transmission of any virus to any such software, equipment or system;
34. Ayat (l) dalam Klausul 13.2 dari Perjanjian tersebut dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut: (l) setiap kerugian yang berkaitan dengan kegagalan sistem, kesalahan proses, perangkat lunak yang cacat, kesalahan operasi, kerusakan perangkat keras, kapasitas, kekurangan, kerentanan jaringan, kelemahan kendali, kurangnya keamanan, serangan yang berbahaya, insiden peretasan, aksi penipuan dan kemampuan pemulihan yang tidak memadai yang mungkin timbul meskipun Grup Bank UOB telah melakukan upayanya yang terbaik dan bukan akibat kesalahan dan/atau kelalaian pengurus/pegawai Grup Bank UOB dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Grup Bank UOB;	34. Paragraph (l) under the Clause 13.2 of the Agreement shall be deleted and replaced to become as follows: (l) any loss associated with systems failures, processing errors, software defects, operating mistake, hardware breakdowns, capacity, inadequacies, network vulnerabilities, control weaknesses, security shortcomings, malicious attacks, hacking incidents, fraudulent actions and inadequate recovery capabilities which may arise despite the UOB Group Bank's best efforts and not due to mistake and/or negligence of officials/ employee of UOB Group Bank and/or third parties working for the benefit of UOB Group Bank;
35. Ayat (o) dalam Klausul 13.2 dari Perjanjian tersebut dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut: (o) rusaknya atau hilangnya data apapun (baik yang disimpan dalam suatu peralatan, terminal atau sistem, baik dimiliki atau dioperasikan oleh Grup Bank UOB atau Nasabah) atau Instruksi atau selama transmisi melalui Internet atau suatu komputer atau peralatan elektronik atau telekomunikasi lainnya, terminal atau sistem yang digunakan atau dioperasikan oleh Grup Bank UOB atau orang lainnya manapun baik sehubungan dengan atau tidak sehubungan dengan Rekening atau penyediaan atau pengoperasian dari suatu Layanan atau Internet Banking Bisnis, termasuk kesalahan apapun yang timbul dalam pengiriman suatu data atau Instruksi yang bukan akibat kesalahan dan/atau kelalaian pengurus/pegawai Grup Bank UOB dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Grup Bank UOB;	35. Paragraph (o) under the Clause 13.2 of the Agreement shall be deleted and replaced to become as follows: (o) any corruption or loss of any data (whether stored in any equipment, terminal or system, whether belonging to or operated by the UOB Bank Group or the Customer) or Instruction or in the course of transmission thereof through the Internet or any computer or any electronic or telecommunications equipment, terminal or system used or operated by the UOB Group Bank or any other person whether or not in connection with any Account or the provision or operation of any Service or Business Internet Banking, including any errors generated in the transmission of any data or Instruction and not due to mistake and/or negligence of officials/ employee of UOB Group Bank and/or third parties working for the benefit of UOB Group Bank;.

36. Ayat (q) dalam Klausul 13.2 dari Perjanjian tersebut dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut: (q) kegagalan atau penolakan dari Grup Bank UOB (sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini) atau orang lainnya manapun untuk menerima atau memenuhi suatu Instruksi;	36. Paragraph (q) under the Clause 13.2 of the Agreement shall be deleted and replaced to become as follows: (q) any failure or refusal of the UOB Group Bank (as regulated under the terms of this Agreement) or any other person to accept or honour any Instruction;
37. Pasal 13.5 akan dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut: 13.5 Tanpa mengurangi ketentuan yang ada dalam perjanjian ini, Nasabah menyetujui bahwa hak Nasabah untuk mengajukan suatu klaim atau memulai suatu proses tuntutan hukum terhadap Grup Bank UOB sehubungan dengan suatu Kerugian yang terjadi atau yang diderita oleh karena pengadaan atau pemanfaatan Internet Banking Bisnis atau suatu transaksi yang dilakukan melalui Internet Banking Bisnis yang mana Grup Bank UOB bertanggung jawab kepada Nasabah, adalah paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun setelah akhir dari (i) tanggal ketika kejadian yang menyebabkan Kerugian tersebut terjadi; dan (ii) tanggal dari transaksi tersebut. Setiap kewajiban dari setiap Grup Bank UOB kepada Nasabah sehubungan dengan setiap Kerugian tersebut akan terbatas pada jumlah yang setara dengan seratus kali biaya langganan bulanan yang berlaku untuk Layanan Internet Banking Bisnis.	37. Clause 13.5 shall be deleted and replaced to become as follows: 13.5 Without prejudice to anything herein, the Customer hereby agrees that its rights to make claim or commence any legal proceedings against any UOB Group Bank in respect of any Loss incurred or suffered by the provision or utilisation of Business Internet Banking or any transaction effected through Business Internet Banking for which that UOB Group Bank is liable to the Customer, is within one (1) year after the later of (i) the date when the event causing such Loss occurred; and (ii) the date of such transaction. Any liability of any UOB Group Bank to the Customer in respect of any such Loss shall be limited to the sum equivalent to one hundred times the prevailing monthly subscription fees for the Business Internet Banking Service.
38. Pasal 15 akan dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut: 15. Dalam hal suatu Grup Bank UOB tidak dapat mematuhi atau melaksanakan syarat-syarat dari Perjanjian ini, baik secara keseluruhan atau sebagian, oleh karena sebab-sebab di luar kendalinya yang wajar, termasuk (namun tidak terbatas pada) kerusakan atau kegagalan peralatan, sistem atau link transmisi, kebakaran, banjir, ledakan, kinerja unsur-unsur (alat-alat), bencana alam, tindakan terorisme, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), kecelakaan, epidemi, pemogokan, larangan bekerja, pemadaman listrik atau kegagalan, perselisihan perburuhan, tindakan, tuntutan atau persyaratan Pemerintah Indonesia atau oleh sebab-sebab lainnya	38. Clause 15 shall be deleted and replaced to become as follows: 15. In the event that any UOB Group Bank is unable to observe or perform the terms of this Agreement, whether in whole or in part, by reason of causes beyond its reasonable control, including (but not limited to) equipment, system or transmission link malfunction or failure, fire, flood, explosion, acts of elements, acts of God, acts of terrorism, war (declared or undeclared), accidents, epidemics, strikes, lockouts, power blackouts or failure, labour disputes, acts, demands or requirements of the Indonesia Government or by other causes which it cannot reasonably be expected to avoid, the performance of the UOB Group Bank's obligations as they are affected by

yang secara wajar tidak dapat diperkirakan untuk dihindari, maka pelaksanaan kewajiban Grup Bank UOB sebagaimana yang dipengaruhi oleh sebab-sebab tersebut harus dibebaskan selama berlangsungnya peristiwa yang melumpuhkan tersebut di atas.	such causes shall be excused for the duration of the abovementioned disabling events.
39. Pasal 16.1 akan dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut: 16.1 Setiap Grup Bank UOB dapat mengamandemen, mengubah atau menambah syarat atau ketentuan apapun dari Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan paling lambat 30 Hari Kerja sebelumnya mengenai hal tersebut kepada Nasabah dengan cara apa pun yang dianggap sesuai oleh Grup Bank UOB.	39. Clause 16.1 shall be deleted and replaced to become as follows: 16.1 Any UOB Group Bank may amend, vary or supplement any terms or conditions of this Agreement by giving prior notice not later than 30 Business Days thereof to the Customer by any means that UOB Group Bank deems fit.
40. Pasal 16.4 akan dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut: 16.4 Perjanjian ini dibuat dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan dalam versi Bahasa Indonesia dari Perjanjian ini dengan ketentuan dalam versi Bahasa Inggris dari Perjanjian ini, versi Bahasa Indonesia dari Perjanjian ini akan berlaku.	40. Clause 16.4 shall be deleted and replaced to become as follows: 16.4 This Agreement is executed in bilingual versions, the Bahasa Indonesia version and the English version. In the event of any inconsistency between the provisions of the Bahasa Indonesia version of this Agreement and the provisions of the English version of this Agreement, the Bahasa Indonesia version of this Agreement will prevail.
41. Pasal 16.5 akan dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut: 16.5 Setiap dan semua pemberitahuan yang harus diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus dikomunikasikan melalui pos, pengiriman faksimili, surat elektronik atau melalui Internet Banking Bisnis atau melalui pesan online yang diposting di Situs Web. Jika dikirimkan melalui pos, pemberitahuan akan dianggap telah diterima tujuh (7) hari kerja setelah pengiriman oleh Grup Bank UOB ke alamat surat yang terakhir diberitahukan oleh Nasabah dan jika melalui pengiriman faksimili, surat elektronik, melalui Internet Banking Bisnis atau melalui pesan online yang dikirimkan di Situs Web, segera setelah pengiriman.	41. Clause 16.5 shall be deleted and replaced to become as follows: 16.5 Any and all notices to be given under this Agreement must be communicated by post, facsimile transmission, electronic mail or through Business Internet Banking or by online messages posted on the Website. If by post the notice will be taken to have been received seven (7) working days after posting by the UOB Group Bank to the postal address most recently notified by the Customer and if by facsimile transmission, electronic mail, through Business Internet Banking or by online messages posted on the Website, immediately on despatch.

42. Pasal 16.7 akan dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut: 16.7 Jika suatu Grup Bank UOB memperkenalkan layanan baru sebagai bagian dari Layanan, Grup Bank UOB tersebut dapat menetapkannya pada syarat-syarat tambahan yang akan diberitahukan kepada Nasabah sesuai dengan Perjanjian ini. Pemberitahuan atas perubahan akan diberitahukan paling lambat 30 Hari Kerja sebelum perubahan berlaku efektif.	42. Clause 16.7 shall be deleted and replaced to become as follows: 16.7 Where any UOB Group Bank introduces new services as part of the Services, the UOB Group Bank may provide them on supplementary terms which will be notified to the Customer in accordance with this Agreement. Notice of changes will be notified no later than 30 Business Days before the changes become effective.
43. Pasal 16.11 akan dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut: 16.11 Nasabah juga setuju untuk merujuk pada dan untuk memperlakukan semua catatan atau daftar, pita, cartridge, hasil cetakan komputer, salinan atau bentuk penyimpanan informasi lainnya tersebut sebagai bukti yang konklusif dari semua Instruksi Nasabah dan komunikasi lainnya yang diterima atau dikirimkan oleh Grup Bank UOB. Nasabah selanjutnya menyetujui bahwa semua catatan tersebut haruslah mengikat pada Nasabah.	43. Clause 16.11 shall be deleted and replaced to become as follows: 16.11 The Customer also agrees to refer to and to treat all such records or logs, tapes, cartridges, computer printouts, copies or other form of information storage as conclusive evidence of all Customer Instructions and other communications received or sent by any UOB Group Bank. The Customer further agrees that all such records shall be binding upon the Customer.
44. Pasal 17 akan dihapus seluruhnya.	44. Clause 17 shall be deleted entirely
45. Pasal 18.1 akan dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut: 18.1 Grup Bank UOB diwajibkan untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan berbagai yurisdiksi yang terkait dengan pencegahan pencucian uang, pembiayaan terorisme dan ketentuan layanan keuangan dan layanan lainnya kepada setiap orang atau badan yang dapat dikenakan sanksi ("Peraturan"). Setiap Grup Bank UOB dapat mengambil tindakan apapun yang, menurut kebijaksanaannya sendiri dan yang absolut, ia anggap tepat untuk diambil sesuai dengan Peraturan tersebut.	45. Clause 18.1 shall be deleted and replaced to become as follows: 18.1 The UOB Group Bank are required to act in accordance with the laws and regulations operating in Indonesia and various jurisdictions which relate to the prevention of money laundering, terrorist financing and the provision of financial and other services to any persons or entities which may be subject to sanctions ("Regulations"). Any UOB Group Bank may take any action which it, in its sole and absolute discretion, considers appropriate to take in accordance with the Regulations.
46. Pasal 18.2 akan dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut: Grup Bank UOB tidak boleh diminta bertanggung jawab atas kerugian (baik tidak	46. Clause 18.2 shall be deleted and replaced to become as follows: No UOB Group Bank will be liable for loss (whether indirect or consequential and

langsung atau konsekuensial dan termasuk, namun tidak terbatas pada, kehilangan keuntungan atau bunga) atau ganti kerugian yang diderita oleh pihak manapun yang timbul dari: (a) suatu keterlambatan atau kegagalan dari suatu Grup Bank UOB dalam melaksanakan yang manapun dari tugas-tugasnya berdasarkan Perjanjian ini atau kewajiban lainnya yang disebabkan secara keseluruhan atau sebagian oleh langkah-langkah apapun yang dianggap tepat oleh Grup Bank UOB, menurut kebijaksanaannya sendiri dan yang absolut, untuk diambil sesuai dengan Peraturan tersebut; atau (b) pelaksanaan yang manapun dari hak-hak Grup Bank UOB berdasarkan Perjanjian ini dan bukan akibat kesalahan dan/atau kelalaian pengurus/pegawai Grup Bank UOB dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Grup Bank UOB;	including, without limitation, loss of profit or interest) or damage suffered by any party arising out of: a. any delay or failure of any UOB Group Bank in performing any of its duties under this Agreement or other obligations caused in whole or in part by any steps which the UOB Group Bank, in its sole and absolute discretion, consider appropriate to take in accordance with the Regulations; or b. the exercise of any of the UOB Group Bank's rights under this Agreement and not due to mistake and/or negligence of officials/ employee of UOB Group Bank and/or third parties working for the benefit of UOB Group Bank
47. Pasal 19 akan dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut: 19. Hukum Yang Mengatur dan Yurisdiksi 19.1 Perjanjian ini harus diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia. 19.2 Dalam hal terdapat perselisihan antara Nasabah dan Grup Bank UOB mengenai penafsiran dan pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan Perjanjian ini, atau mengenai hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, Nasabah dan Grup Bank UOB sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. 19.3 Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan atas musyawarah sebagaimana dimaksud pada poin 19.2 di atas, maka para pihak dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif sengketa di luar pengadilan yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS SJK) yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	47. Clause 19 shall be deleted and replaced to become as follows: 19. Governing Law and Jurisdiction 19.1 This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Indonesia Republic. 19.2 In the event of any dispute between Customer and UOB Group Bank on interpretation and performance of either of the Parties' rights and obligation under these terms and conditions, or on any matters which have yet to be adequately regulated under these terms and conditions, Customer and the UOB Group Bank agree to resolve this in deliberaiton to reach a consensus. 19.3 In the event no consensus is reached as referred to in item 19.2 above, the parties may seek for dispute resolution before an alternative dispute resolution agency institution outside the court, i.e. before any <i>Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa</i> (LAPS SJK) as those listed in List of Alternative Dispute Resolution Agencies Institution as determined by Otoritas Jasa Keuangan.

19.4 Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan di LAPS SJK, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya menurut prosedur hukum yang berlaku dan memilih domisili hukum di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanpa mengurangi hak Grup Bank UOB untuk mengajukan tuntutan hukum di hadapan pengadilan-pengadilan lain dimanapun juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nasabah setuju bahwa seluruh putusan dari pengadilan-pengadilan tersebut adalah final dan mengikat bagi Nasabah dan dapat dijalankan di yurisdiksi manapun di mana Nasabah berada atau yurisdiksi yang mengikat bagi Nasabah.	19.4. In the event no resolution is reached before LAPS SJK, the parties agree to resolve this pursuant to the applicable legal procedure and elect a legal domicile of the Registrar's Office of the District Court Jakarta Pusat without prejudice to the UOB Group Bank's rights to file for any legal action before any other courts in anywhere else in accordance with the prevailing laws and regulations. The Customer agrees that all judgments from such courts shall be conclusive and binding upon the Customer and may be enforced in any other jurisdiction to which the Customer is or may be subject.
48. Klausul berikut dimasukkan kedalam Pasal 19 Perjanjian menjadi Pasal 19.5 yang berbunyi sebagai berikut: 19.5 Nasabah telah diberikan penjelasan mengenai karakteristik Internet Banking Bisnis oleh Pejabat Grup Bank UOB, dan Nasabah telah memahami dan menyetujui segala persyaratan pemanfaatan Internet Banking Bisnis, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada Internet Banking Bisnis dimaksud;	48. The following clause is to be inserted in Clause 19 of the Agreement to become Clause 19.5 which shall be read as follows: 19.5 Customer has been given a description of the characteristics of the Business Internet Banking by Officer of UOB Group Bank, and the Customer has understood and agreed to all terms of use of Business Internet Banking, including the benefits, risks and costs inherent in the Business Internet Banking.
49. Klausul berikut dimasukkan kedalam Pasal 19 Perjanjian menjadi Pasal 19.6 yang berbunyi sebagai berikut: 19.6 Perjanjian Ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan	49. The following clause is to be inserted in Clause 19 of the Agreement to become Clause 19.6 which shall be read as follows: 19.6 This Agreement has been adjusted to comply with the provisions of laws and regulations including provisions of the Financial Services Authority.
50. Klausul berikut dimasukkan kedalam Pasal 19 Perjanjian menjadi Pasal 19.7 yang berbunyi sebagai berikut: 19.7 Dalam menggunakan Layanan ini Nasabah wajib mengikuti ketentuan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terkait penggunaan mata uang Rupiah dan/atau valuta asing.	50. The following clause is to be inserted in Clause 19 of the Agreement to become Clause 19.7 which shall be read as follows: 19.7 In using this Service Customer shall comply with the provisions of Bank Indonesia and the Financial Services Authority related to the use of Rupiah and/or foreign currencies.
PT Bank UOB Indonesia merupakan Lembaga Perbankan yang Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.	PT Bank UOB Indonesia is a banking institution that is licensed and supervised by Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia.